



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 494/Pid/2020/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Suwanto als Awi**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seni Abadi IVB No. 47H Rt.04/05 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Rohmanudin Bin Karso**
2. Tempat lahir : Payang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Permata Dalam Rt.007 Rw.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Hal 1 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;

Dalam hal ini Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH** dan **Beatrix Nidya Pontolaeng, SH**, Pekerjaan Advocates & Legal Counselors pada Kantor Law Office yang beralamat di The City Tower, 12<sup>st</sup> Floor Unit 1N, Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

### Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 494/Pid /2020/PT.DKI. Tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1076/Pid.B/2020/PN.Jkt Brt, yang telah diputus pada tanggal 2 November 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-254/Jkt.Brt/11/2020, tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. SUWANTO als AWI dan terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO bersama-sama dengan saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN dan saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. ROSYID serta

Hal 2 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARIF (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Manyar Rt.002 Rw.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kalidetres Jakarta Barat atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib ketika terdakwa I. SUWANTO als AWI dihubungi oleh saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN disuruh datang ke depan warung soto di samping Pos Polisi Daan Mogot Mall mau membicarakan ada pekerjaan penemuan KJP yang menyimpang, dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa I. SUWANTO als AWI datang warung soto di samping Pos Polisi Daan Mogot Mall dan bertemu dengan terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO bersama-sama dengan saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN dan saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI serta Sdr. ROSYID, dan pada saat sudah berkumpul Sdr. ROSYID membuka pembicaraan bahwa ada target yang mau diperas yakni saksi (kornan) TANTI ANDRIANI pemilik toko perlengkapan pakaian di daerah Tegal Alur yang menurut Sdr. ROSYID melakukan penyimpangan dengan meminjam uang dengan jaminan KJP (Kartu Jakarta Pintar) kepada warga sekitar, agar toko dimaksud didatangi dan menakut-nakuti pemilik toko, sehingga para terdakwa sepakat untuk memeras korban,
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 14,00 Wib diadakan lagi pertemuan di tempat yang sama yang juga ada saksi BUBUN BUNYAMIN dan Sdr. ARIF untuk membagi peran masing-

Hal 3 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yakni : terdakwa I. SUWANTO als AWI sebagai wartawan sedangkan terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO dan Sdr. ARIF menunggu di mobil, saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI masuk ke toko korban terlebih dahulu berpura-pura menanyakan KJP yang hendak ditebus/diambil kembali, disusul saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN dan saksi BUBUN BUNYAMIN mengaku sebagai anggota Polisi, Bahwa setelah rencananya sudah matang dan memahami peran masing-masing lalu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa I. SUWANTO als AWI dan terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO bersama-sama dengan saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN dan saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI berangkat dengan naik mobil Amanza warna putih, sedangkan saksi BUBUN BUNYAMIN dan Sdr. ARIF naik mobil Sienta Silver yang dipandu oleh Sdr. ROSYID menggunakan sepeda motor untuk mengecek lokasi toko korban. Setelah tiba di sekitar lokasi Sdr. ROSYID menunjuk toko korban, dan sambil menunggu toko korban dibuka para terdakwa menunggu di depan Alfamart yang tidak jauh dari toko korban lalu sekira jam 18.00 Wib Sdr. ROSYID memastikan korban suah ada di toko, lalu Sdr. ROSYID pergi dari lokasi, dan sekira jam 20.00 Wib saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI masuk kedalam toko korban lalu menemui korban dan berpura-pura mau menebus KJP, sedangkan terdakwa SUWANTO als AWI bersama saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN dan saksi BUBUN BUNYAMIN mengikuti dari belakang.

- Bahwa ketika korban mencari data di dalam buku catatan, saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN menyakan kepada korban soal data banyak sekali warga yang menggadaikan KJP lalu korban bertanya kepada saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN bapak dari mana, dan saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN langsung menjawab “saya dari anggota Polda”, lalu terdakwa SUWANTO als AWI menimpali dengan berkata “saya dari wartawan”, kemudian saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN meminta kepada korban supaya korban mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan korban mengeluarkan satu kantong plastic berisi ratus KJP dari dalam laci

Hal 4 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diletakkan di atas meja, lalu saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN meminta Handphone milik korban dan menyuruh terdakwa I. SUWANTO als AWI mengambil KJP dari atas meja, lalu terdakwa I SUWANTO als AWI mengambilnya dan diserahkan ke saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN, selanjutnya korban diajak masuk ke dalam mobil Sienta yang didalamnya ada saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN bersama saksi BUBUN BUNYAMIN dan Sdr. ARIF sedangkan terdakwa I. SUWANTO als AWI naik mobil Avanza bersama saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI dan terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO jalan duluan diikuti mobil Sienta dari belakang. Ketika di jalan dalam mobil saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN mengatakan kepada korban "Ibu melakukan penyimpangan KJP, ada teman yang bisa dihubungi gak buat Bantu ibu, kalau tidak ada biar penyimpangan KJP ini dilanjutin" dan korban menjawab "ada yaitu rosyid", kemudian saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN memberikan handphone milik korban untuk menghubungi orang dimaksud lalu korban menghubungi Sdr. ROSYID yang kenal dengan korban yang pernah datang ke toko korban dan pernah mengatakan kepada korban apabila ada masalah korban dapat menghunginya lalu memberikan handphone kepada korban.

- Bahwa setelah korban menghubungi Sdr. ROSYID kemudian handphone korban diambil kembali oleh saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN lalu menghubungi terdakwa I. SUWANTO als AWI memberitahu agar berhenti di dekat terminal grogol. Ketika kedua mobil tiba di dekat terminal saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN turun menuju mobil yang ditumpangi terdakwa I. SUWANTO als AWI dan memberitahu korban mau menghubungi Sdr. ROSYID. Tidak lama kemudian Sdr. ROSYID datang lalu saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN pura-pura membentak darimana dan mau ngapain, Sdr. ROSYID dengan berpura-pura mengatakan kenalan korban, kemudian Sdr. ROSYID berbicara berdua dengan korban di dalam mobil Sienta, dan dari pembicaraan Sdr. ROSYID tersebut korban mengetahui kalau para terdakwa meminta uang damai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu korban mengatakan kepada Sdr. ROSYID kalau korban tidak mempunyai uang sebanyak

Hal 5 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta "saya akan mengsih uang seadanya aja itu juga saya harus meminjam terlebih dahulu kepada tetangga rumah saya". Tidak lama kemudian Sdr. ROSYID keluar dari dalam mobil dan menyampaikan kepada saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN bahwa korban minta dibantu dan minta diantar ke rumah/tokonya untuk ambil uang damai agar penyimpangan KJP tersebut tidak dilanjutkan, lalu saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN, saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI dan terdakwa I. SUWANTO als AWI serta terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO disuruh menggu di warung solo dekat Pos Polisi Daan Mogot Mall sedangkan Sdr. ROSYID, saksi BUBUN BUNYAMIN dan Sdr. ARIF berikut korban pergi naik mobil Sientia untuk mengambil uang damai.

- Bahwa setelah menunggu di warung solo dekat Pos Polisi Daan Mogot Mall terdakwa I. SUWANTO als AWI pamit pulang terlebih dahulu, dan sekira jam 23.30 Wib Sdr. ROSYID datang menemui saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN dan teman-teman lainnya lalu Sdr. ROSYID mengatakan bahwa korban hanya memberi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdr. ARIF, kemudian Sdr. ARIF memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI lalu saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO dan kepada saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. ROSYID mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ARISTA RISWANTO als ARIS bin SUWANDI mendapatkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi WIDODO als BUDI bin TUKIMIN datang ke rumah terdakwa I. SUWANTO als AWI dan menyerahkan uang titipan dari Sdr. ROSYID sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. SUWANTO als AWI sebagai hasil memeras korban;

Hal 6 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum**, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, 29 September 2020 No REG.PERK : PDM 254/JKTBR/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANTO als AWI dan Terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO SUWANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang (pemerasan)” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWANTO als AWI dan Terdakwa II. ROHMANUDIN bin KARSO SUWANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 217 (dua ratus tujuh belas) Lembar Kartu Jakarta Pintar (KJP), 2 (dua ) Lembar Kartu Jakarta Pintar (KJP), 1 (satu) buah Buku Catatan Daftar Pemilik Jakarta Pintar (KJP) dikembalikan kepada saksi TANTI ANDRIANI
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Vidio Tersangka membawa korban dari toko kedalam mobil tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 7 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

tanggal 2 November 2020. Nomor. 1076/Pid.B/2020/PN Jkt Brt., yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **1. Suwanto alias Awi**, dan Terdakwa **2. Rohmanudin bin Karso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan daftar pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) diikembalikan kepada saksi Tanti Andriani,
  - 219 (dua ratus sembilan belas) lembar Kartu Jakarta Pintar (KJP) dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video saat korban Sdr. Tanti di bawa dari toko masuk ke dalam mobil agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 November 2020, Nomor 89/Akta.Pid/2020/ PN.Jkt.Brt. jo. Nomor 1076/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H.M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 November 2020 Nomor. 1076/Pid.B/2020/PN Jkt Brt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2020 ;
2. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020, Nomor 89/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Brt. jo. Nomor 1076/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.,

Hal 8 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H. M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 November 2020 Nomor.1076/Pid.B/2020/PN Jkt Brt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 ;

3. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2020 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020 ;

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2020 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 November 2020 ;

5. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. W10.U2/4770/HK.01.12/2020 dan No. W10.U2/4771/ HK.01.12/2020 masing-masing tanggal 3 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1076/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 November 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 November 2020 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 9 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suwanto alias Awi dan Terdakwa II Rohmanudin bin Karso dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan, mengingat para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Tanti Andriani mengalami kerugian Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) ke-d KUHAP yng menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkn fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Dimana mMajelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Suwanto alias Awi dan Rohmanudin bin Karso sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Para Terdakwa ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dan tidak tepat dengan menyimpulkan bahwa para Terdakwa Suwanto als Awi dan Rohmanudin bin Karso telah turut serta melakukan pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
3. Bahwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa berkeyakinan bahwa seluruh unsur berdasarkan Dakwaan Tunggal tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Terdakwa Suwanto als Awi dan Rohmanudin bin Karso telah melakukan tindak pidana berdasarka Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 November 2020 Nomor. 1076/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt., Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis

Hal 10 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana didalam Memori Banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan dalam tuntutan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 November 2020 Nomor. 1076/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br., yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal 11 Putusan No. 494/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 November 2020 Nomor 1076/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang utuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh kami **Yonisman., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Nyoman Dedy Triparsada, S.H. M.H.** dan **H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **22 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Noerhayati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**Nyoman Dedy Triparsada.,S.H.,M.H**

**Yonisman., S.H. M.H**

**H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H**

Panitera Pengganti



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)